



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jihan Abdullah Alias Jihan
2. Tempat lahir : Tumpaan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/12 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumpaan Lingkungan II Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jihan Abdullah Alias Jihan tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobihi, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) NEOMESIS yang beralamat di Desa Lopana Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 8 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 22 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIHAN ABDULLAH Alias JIHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



2. Menyatakan Terdakwa JIHAN ABDULLAH Alias JIHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa JIHAN ABDULLAH Alias JIHAN, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menetapkan status barang sitaan/barang bukti berupa:

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KET
1.	Dinda Skin care Whitening Cream	5.895 Pcs	-
2	Dinda Skin care Face Wash	6.586 Pcs	-
3	Dinda Skin care Lightening Toner.	4.839 Psc	-
4	DN Cream	508 Pcs	-
5	DN Face wash	250 Pcs	-
6	Dinda Skin care body wash label orange	04 Pcs	-
7	Dinda Skin care body wash label Gold.	10 Pcs	-
8	Dinda Skin care body wash label Biru.	04 Pcs	-
9	Dinda Skin care Scrub Super pemutih	28 Pcs	-
10	Handbody tanpa label	18 Pcs	-
11	Dinda Skin care Toner pemutih badan	15 Pcs	-
12	Temulawak Cream	05 Pcs	-
13	Super Booster 250 ML.	10 Pcs	-
14	Dinda Skin care Whitening body cream.	10 Pcs	-
15	UV. Dosting Super Thai	48 Pcs	-
16	DN. Paket isi 4 Item	11 Pcs	-
17	DN. Paket isi 3 Item	10 Pcs	-
18	Dinda Skin care anti acne serum	08 Pcs	-

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo V15 Pro;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JIHAN ABDULLAH alias JIHAN, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 09.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Toko U.D. Blessing di Desa Tumpaan Lingkungan II Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 berupa kosmetik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya berdasarkan informasi masyarakat adanya dugaan penjualan kosmetik tanpa memiliki ijin edar di Toko U.D. Blessing milik Terdakwa JIHAN ABDULLAH alias JIHAN yang beralamat di Desa Tumpaan Lingkungan II Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara kemudian saksi IRWAN dan saksi RANDY JEINER LONDO selaku anggota Polri bersama Tim dari Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut menuju ke lokasi Toko U.D.Blessing tempat penjualan kosmetik tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu Tim menemukan kemasan kosmetik berbagai merek yang dipajang di dalam Toko U.D.Blessing milik Terdakwa tanpa ijin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia lalu Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa JIHAN ABDULLAH alias JIHAN dan disita barang bukti kosmetika dari berbagai merek yaitu:

- Dinda Skin care Whitening Cream, jumlah 5.895 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) pcs;
- Dinda Skin care Face Wash, jumlah 6.586 (enam ribu lima ratus delapan puluh enam) pcs;
- Dinda Skin care Lightening Toner, jumlah 4.839 (empat ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan) pcs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DN Cream, jumlah 508 (lima ratus delapan) pcs;
- DN Face wash, jumlah 250 (dua ratus lima puluh) pcs;
- Dinda Skin care body wash label orange, jumlah 4 (empat) pcs;
- Dinda Skin care body wash label Gold, jumlah 10 (sepuluh) pcs;
- Dinda Skin care body wash label Biru, jumlah 4 (empat) pcs;
- Dinda Skin care Scrub Super pemutih, jumlah 28 (dua puluh delapan) pcs;
- Handbody tanpa label, jumlah 18 (delapan belas) pcs;
- Dinda Skin care Toner pemutih badan, jumlah 15 (lima belas) pcs;
- Temulawak Cream, jumlah 5 (lima) pcs;
- Super Booster 250 ML, jumlah 10 (sepuluh) pcs;
- Dinda Skin care Whitening body cream, jumlah 10 (sepuluh) pcs;
- UV. Dosting Super Thai, jumlah 48 (empat puluh delapan) pcs;
- DN. Paket isi 4 Item, jumlah 11 (sebelas) pcs;
- DN. Paket isi 3 Item, jumlah 10 (sepuluh) pcs;
- Dinda Skin care anti acne serum, jumlah 8 (delapan) pcs;
- Handpone vivo V15 Pro, Jumlah 1 (satu) buah;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Kosmetik tanpa ijin edar tersebut dari teman Terdakwa yakni perempuan bernama SELVI LESTARI yang berada di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang Terdakwa kenal sejak tahun 2016 hanya lewat Grup Whatsapp Natural Skin dan cara Terdakwa mendapatkan Kosmetik dinda dari perempuan SELVILESTARI awalnya karena kenal dengan perempuan SELVI LESTARI lewat Grup Whatsapp Natural Skin yang dahulu sama-sama berjualan kosmetik Natural skin setelah Terdakwa mengetahui bahwa perempuan SELVI LESTARI menjual kosmetik handbody Dinda yang ditawarkan lewat Medsos Facebook dengan nama akun CAHAYA KOSMETIK lalu Terdakwa mulai bertanya-tanya soal penjualan kemudian ditawari penjualan sehingga Terdakwa menerima tawaran tersebut dan memulai memesan serta menjual produk handbody Dinda sejak tahun 2019 kemudian berlanjut pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa mulai ditawari dan menjual produk kosmetik skin care berupa sabun, toner dan cream.

Bahwa ahli menjelaskan menurut PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan atau pemindahtanganan.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengedarkan adalah kegiatan dalam rangka peredaran termasuk di dalamnya mengadakan, menyimpan dan atau menjual.

Bahwa dari hasil pengamatan ahli, barang bukti yang disita dari Terdakwa JIHAN ABDULLAH alias JIHAN di website Badan POM RI dan pada label kemasan bahwa produk-produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar resmi Badan POM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JIHAN ABDULLAH alias JIHAN, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 09.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Toko U.D. Blessing di Desa Tumpaan Lingkungan II Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pasal 108, berupa kosmetik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya berdasarkan informasi masyarakat adanya dugaan penjualan kosmetik tanpa memiliki ijin edar di Toko U.D. Blessing milik Terdakwa JIHAN ABDULLAH alias JIHAN yang beralamat di Desa Tumpaan Lingkungan II Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara kemudian saksi IRWAN dan saksi RANDY JEINER LONDO selaku anggota Polri bersama Tim dari Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut menuju ke lokasi Toko U.D.Blessing tempat penjualan kosmetik tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu Tim menemukan kemasan kosmetik berbagai merek yang dipajang di dalam Toko U.D.Blessing milik Terdakwa tanpa ijin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia lalu Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa JIHAN ABDULLAH alias JIHAN dan disita barang bukti kosmetika dari berbagai merek yaitu:

- Dinda Skin care Whitening Cream, jumlah 5.895 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima) pcs;
- Dinda Skin care Face Wash, jumlah 6.586 (enam ribu lima ratus delapan puluh enam) pcs;
- Dinda Skin care Lightening Toner, jumlah 4.839 (empat ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan) pcs;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DN Cream, jumlah 508 (lima ratus delapan) pcs;
- DN Face wash, jumlah 250 (dua ratus lima puluh) pcs;
- Dinda Skin care body wash label orange, jumlah 4 (empat) pcs;
- Dinda Skin care body wash label Gold, jumlah 10 (sepuluh) pcs;
- Dinda Skin care body wash label Biru, jumlah 4 (empat) pcs;
- Dinda Skin care Scrub Super pemutih, jumlah 28 (dua puluh delapan) pcs;
- Handbody tanpa label, jumlah 18 (delapan belas) pcs;
- Dinda Skin care Toner pemutih badan, jumlah 15 (lima belas) pcs;
- Temulawak Cream, jumlah 5 (lima) pcs;
- Super Booster 250 ML, jumlah 10 (sepuluh) pcs;
- Dinda Skin care Whitening body cream, jumlah 10 (sepuluh) pcs;
- UV. Dosting Super Thai, jumlah 48 (empat puluh delapan) pcs;
- DN. Paket isi 4 Item, jumlah 11 (sebelas) pcs;
- DN. Paket isi 3 Item, jumlah 10 (sepuluh) pcs;
- Dinda Skin care anti acne serum, jumlah 8 (delapan) pcs;
- Handpone vivo V15 Pro, Jumlah 1 (satu) buah;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Kosmetik tanpa ijin edar tersebut dari teman Terdakwa yakni perempuan bernama SELVI LESTARI yang berada di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang Terdakwa kenal sejak tahun 2016 hanya lewat Grup Whatsapp Natural Skin dan cara Terdakwa mendapatkan Kosmetik dinda dari perempuan SELVILESTARI awalnya karena kenal dengan perempuan SELVI LESTARI lewat Grup Whatsapp Natural Skin yang dahulu sama-sama berjualan kosmetik Natural skin setelah Terdakwa mengetahui bahwa perempuan SELVI LESTARI menjual kosmetik handbody Dinda yang ditawarkan lewat Medsos Facebook dengan nama akun CAHAYA KOSMETIK lalu Terdakwa mulai bertanya-tanya soal penjualan kemudian ditawari penjualan sehingga Terdakwa menerima tawaran tersebut dan memulai memesan serta menjual produk handbody Dinda sejak tahun 2019 kemudian berlanjut pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa mulai ditawari dan menjual produk kosmetik skin care berupa sabun, toner dan cream.

Berdasarkan keterangan ahli bahwa untuk dapat diedarkan, sediaan farmasi baik yang berupa obat, bahan obat, obat tradisional maupun kosmetik yang dapat beredar harus aman, bermutu dan bermanfaat sesuai peruntukannya. Menurut Keputusan Kepala Badan POM RI no. HK.00.05.4.1745 tahun 2003, kosmetika yang beredar di Indonesia harus memenuhi persyaratan yaitu: 1. Menggunakan bahan yang memenuhi standar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan dan tidak menggunakan bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam kosmetik seperti Merkuri, Asam Retinoat, Rhodamin B dll; 2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetika yang baik; 3. dan Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Ahli berpendapat bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa Terdakwa JIHAN ABDULLAH alias JIHAN dapat dikatakan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Randy Jeiner Londo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 09.45 WITA di toko U.D Blessing yang terletak di Desa Tumpaan Lingkungan II, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan karena pengedaran kosmetika tanpa izin edar, penangkapan tersebut dilakukan karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Toko Terdakwa dijual kosmetik tanpa izin edar;
 - Bahwa saksi hanya mengingat sebagian dari kosmetik yang dijual oleh Terdakwa, tapi kebanyakan yang dijual kosmetik bermerek Dinda skin care, Hand body tanpa label, DN Cream, Temulawak Cream dan lain-lain;
 - Bahwa saksi menemukan kosmetik-kosmetik tanpa label tersebut di toko milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa dalam label tidak dicantumkan izin dari balai BPOM;
 - Bahwa Barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk diperjualbelikan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan dari Terdakwa, namun setahu saksi bahwa kosmetik Dinda dijual Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per buah;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menemukan kosmetik-kosmetik tersebut di dalam toko Terdakwa, saksi bersama dengan tim langsung mengamankan kosmetik-kosmetik tersebut beserta dengan Terdakwa ke Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Utara;
 - Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa sesuai dengan barang bukti dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi selain mengamankan kosmetik tersebut, juga mengamankan *Handphone* merek Vivo V15 Pro, alasan disitanya *handphone* tersebut karena ada komunikasi antara Terdakwa dan para pembeli dalam *handphone* tersebut, namun tidak ada percakapan antara Terdakwa dan penjual kosmetik tersebut;
 - Bahwa saat melakukan penyitaan, Saksi membawa surat izin penyitaan;
 - Bahwa saksi dan tim saat berada di toko Terdakwa, mengecek barang yang tidak ada label dari BPOM;
 - Bahwa semua barang bukti dalam berkas perkara semuanya tidak terdaftar dalam BPOM;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memakai kosmetik tersebut, namun saksi hanya membeli untuk melihat apakah ada label izin BPOM;
 - Bahwa tidak ada keluhan dari masyarakat atas efek samping penggunaan kosmetik tersebut;
 - Bahwa kosmetik tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa sendiri, namun Terdakwa hanya membeli bukan membuat sendiri;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **Irwani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa ada masalah pengedaran kosmetika tanpa izin edar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 09.45 WITA, bertempat di toko UD Blessing yang terletak di Desa Tumpaan Lingkungan II Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan karena peredaran kosmetik tanpa izin;
 - Bahwa kosmetika tersebut adalah milik dari Terdakwa Jihan Abdullah;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan, saksi menemukan 16 (enam belas) jenis kosmetik;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa perihal kosmetik tersebut diarekan kosmetik-kosmetik tersebut tidak ada izin BPOM;
 - Bahwa awalnya Saksi berpura-pura membeli kosmetik kemudian saksi melihat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr



bahwa kosmetik tersebut tidak ada izin BPOM, kemudian saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat saksi tanyakan, Terdakwa membenarkan bahwa kosmetik tersebut tidak ada label izin BPOM;
- Bahwa harga kosmetik tersebut yaitu untuk satu paket yang terdiri dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) macam kosmetik adalah Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah), dan harga tersebut sama dengan harga kosmetik di tempat lain;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan saksi dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluhan dari pembeli dan pengguna kosmetik tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual kosmetik tanpa izin BPOM lalu saksi pura-pura membeli kosmetik tersebut dan setelah melihat kosmetik tersebut tidak memiliki label izin BPOM, maka saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai kosmetik tersebut, namun saksi hanya membeli untuk melihat apakah ada label izin BPOM;
- Bahwa tidak ada keluhan dari masyarakat atas efek samping penggunaan kosmetik tersebut;
- Bahwa kosmetik tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa sendiri, namun Terdakwa hanya membeli bukan membuat sendiri;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan setelah diketahui menjual kosmetik tanpa izin BPOM, namun Terdakwa hanya dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa ada menjual kosmetik lain yang memiliki label izin BPOM, tetapi tidak saksi dan tim amankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu **Salman Fariesy S.Farm, Apt.**, yang dalam keterangannya dibawah sumpah dihadapan Penyidik dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ahli paham mengenai Kosmetik dan kosmetik adalah merupakan sediaan farmasi;
- Bahwa kosmetik adalah berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK.00.05.4.1745 tahun 2003, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidemis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Kosmetika adalah termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa menurut PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan atau pemindahtanganan. Mengedarkan adalah kegiatan dalam rangka peredaran termasuk di dalamnya mengadakan, menyimpan dan atau menjual;
 - Bahwa untuk dapat diedarkan, sediaan farmasi baik yang berupa obat, bahan obat, obat tradisional maupun kosmetik yang dapat beredar harus aman, bermutu dan bermanfaat sesuai peruntukannya. Menurut Keputusan Kepala Badan POM RI no. HK.00.05.4.1745 tahun 2003, kosmetika yang beredar di Indonesia harus memenuhi persyaratan yaitu : 1.menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan dan tidak menggunakan bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam kosmetik seperti Merkuri, Asam Retinoat, Rhodamin B dll; 2.diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetika yang baik; 3. dan terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
 - Bahwa yang berwenang untuk memberikan izin edar sediaan farmasi adalah Kementerian yang bertanggungjawab di bidang Kesehatan atau instansi Kesehatan yang memperoleh pendelegasian yaitu Badan POM RI;
 - Bahwa standard yang harus dipenuhi oleh kosmetika agar dinyatakan aman, bermutu dan bermanfaat sesuai peruntukannya adalah Kodeks Kosmetika Indonesia dan Peraturan lainnya yang masih berlaku;
 - Bahwa nomor registrasi atau izin edar yang diberikan oleh Badan POM selaku regulator kepada produsen maupun importir kosmetik adalah berupa kode registrasi notifikasi kosmetik berupa kode NA, NB, NC, ND, NE diikuti 11 (sebelas) digit/angka. Untuk melihat kebenaran/legalitas izin edar kode registrasi produk kosmetik tersebut juga dapat dilihat pada website resmi Badan POM RI dengan alamat www.pom.go.id, mengingat maraknya pencantuman nomor izin edar fiktif/palsu oleh tindak pidana kosmetik ilegal. Untuk pengecer atau distributor kosmetik harus memperhatikan sumber pengadaan kosmetik yang akan diedarkan dan harus selalu mengecek legalitas produk kosmetik yang akan diedarkan;
 - Bahwa. dari hasil pengamatan ahli bahwa barang bukti yang disita dari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan JIHAN ABDULLAH di website Badan POM RI dan pada label kemasan bahwa produk-produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar resmi Badan POM;

- Bahwa bahaya penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi dari Badan POM RI adalah kosmetik yang belum melalui evaluasi komposisi dari Badan POM RI selaku regulator di bidang obat dan makanan, sehingga bahan/zat yang dipergunakan dalam kosmetik tersebut tidak bisa diketahui apakah aman digunakan atau justru mengandung bahan berbahaya sehingga menimbulkan efek buruk bagi Kesehatan;
- Bahwa cara mengidentifikasi produk kosmetik telah memiliki izin edar resmi dari Badan POM RI dan aman digunakan yaitu dengan biasakan mengecek perihal kebenaran nomor izin edar resmi suatu produk kosmetik di situs resmi Badan POM RI (www.pom.go.id) dengan pengkodean NA, NB, NC, ND, dan NE diikuti dengan nomor berjumlah 11 (sebelas) digit/angka. Apabila suatu produk kosmetik tidak menampilkan nomor izin edar/registrasi Badan POM, biasanya produk mengandung bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam produk kosmetik, namun seringkali pelaku tindak kejahatan kosmetik ilegal memalsukan suatu produk kosmetik resmi yang sudah terkenal atau bisa juga mencantumkan nomor izin edar fiktif pada kemasan produk kosmetiknya. Saat membelinya, perhatikan dengan seksama perihal izin edar resminya di situs resmi Badan POM atau menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai POM yang ada di ibukota Provinsi untuk mendapatkan kejelasan perihal produk kosmetik yang dimaksudkan dan biasakan membeli dari tempat penjualan yang jelas dan resmi legalitas usahanya;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa seorang perempuan bernama JIHAN ABDULLAH alias JIHAN dapat dikatakan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptakerja yang menggantikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat dikatakan seorang perempuan bernama JIHAN ABDULLAH alias JIHAN tidak memenuhi norma, standard, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pemerintah dengan demikian sudah semestinya sediaan farmasi dari yang bersangkutan disita dan dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang Polisi pada hari Rabu tanggal

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2021, sekitar pukul 09.45 WITA bertempat di toko U.D Blessing yang terletak di Desa Tumpaan Lingkungan II, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan karena mengedarkan kosmetik tanpa izin edar;

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa awalnya datang seorang Polisi wanita yang menyamar dan berpura-pura membeli krim sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Polisi wanita itu pergi dan kira-kira setengah jam kemudian Polisi datang dan mengatakan dari Satuan Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Utara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun berjualan di toko U.D Blessing;
- Bahwa Terdakwa belum lama ini menjual kosmetik;
- Bahwa telah banyak yang membeli tanpa izin edar yang Terdakwa jual karena kosmetik tersebut sedang viral, dan selama ini tidak ada keluhan dari konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada Undang-undang yang mengatur tentang izin edar kosmetik sebelum dijual;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menawarkan kosmetik tersebut kepada pembeli, namun pembeli yang datang sendiri ke toko;
- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik tersebut dari Makassar dan menjualnya kembali;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual kosmetik tanpa izin edar tersebut karena banyak dicari para pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau pendidikan terhadap kosmetik;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin usaha untuk menjual kosmetik dan izin tersebut masih berlaku;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengelola penjualan dan stok barang, dan tidak mempekerjakan orang lain yang memiliki keahlian tentang kosmetik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar tentang izin edar yang dikeluarkan dari BPOM;
- Bahwa tidak ada peringatan sebelumnya kepada Terdakwa untuk tidak menjual kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa ada selisih harga antara kosmetik yang mempunyai izin edar BPOM dan yang tidak mempunyai izin edar BPOM, dimana yang mempunyai izin edar BPOM harganya lebih mahal, namun Terdakwa tidak menanyakan selisih harga tersebut kepada penjual kosmetik yang Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik-kosmetik tersebut dari seseorang yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr



bernama Selfi di Makassar, namun Terdakwa tidak mengetahui latar belakang Selfi sehingga menjual kosmetik-kosmetik tersebut, karena Terdakwa kenal karena dengannya karena sama-sama menjual produk kosmetik dan kemudian Selfi menawarkan kosmetik yang tanpa izin edar tersebut;

- Bahwa semua produk kosmetik yang disita semuanya dibeli dari Selfi;
- Bahwa kosmetik tersebut merupakan buatan sendiri;
- Bahwa tidak ada cara pakai di produk kosmetik tersebut;
- Bahwa nilai dari nilai barang yang disita oleh polisi adalah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kosmetik tersebut, Terdakwa menggunakan kosmetik yang lain;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa yaitu Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Selfi pernah bekerja sebagai perawat, namun Terdakwa tidak mengetahui gelamnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kosmetik yang Terdakwa jual tidak mempunyai izin edar saat disita oleh Polisi karena Terdakwa tidak mengerti sebelumnya tentang izin edar kosmetik;
- Bahwa Terdakwa menjual jenis produk kosmetik yang versi racikan dan versi izin BPOM, dan yang disita oleh Polisi adalah yang versi racikan;
- Bahwa terdapat perbedaan harga yakni untuk yang ada izin BPOM seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang racikan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Polisi juga melakukan penyitaan *handphone* merek Vivo, untuk dijadikan bukti transaksi dengan konsumen dan penjual kosmetik, yang mana ada bukti-bukti tersebut dalam *handphone* milik dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Selfi sudah memberi tahu mengenai perbedaan harga yang racikan dan yang memiliki izin edar BPOM;
- Bahwa tidak ada komplain dari pembeli terhadap kosmetik tanpa izin edar tersebut;
- Bahwa kosmetik yang versi racikan yang lebih laku dibandingkan dengan yang mempunyai izin edar;
- Bahwa terdapat perbedaan komposisi antara racikan dan ada izin BPOM;
- Bahwa Terdakwa pernah memeriksa *website* BPOM mengenai produk yang mempunyai izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a



de charge) di persidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KET
1.	Dinda Skin care Whitening Cream	5.895 Pcs	-
2	Dinda Skin care Face Wash	6.586 Pcs	-
3	Dinda Skin care Lightening Toner.	4.839 Psc	-
4	DN Cream	508 Pcs	-
5	DN Face wash	250 Pcs	-
6	Dinda Skin care body wash label orange	04 Pcs	-
7	Dinda Skin care body wash label Gold.	10 Pcs	-
8	Dinda Skin care body wash label Biru.	04 Pcs	-
9	Dinda Skin care Scrub Super pemutih	28 Pcs	-
10	Handbody tanpa label	18 Pcs	-
11	Dinda Skin care Toner pemutih badan	15 Pcs	-
12	Temulawak Cream	05 Pcs	-
13	Super Booster 250 ML.	10 Pcs	-
14	Dinda Skin care Whitening body cream.	10 Pcs	-
15	UV. Dosting Super Thai	48 Pcs	-
16	DN. Paket isi 4 Item	11 Pcs	-
17	DN. Paket isi 3 Item	10 Pcs	-
18	Dinda Skin care anti acne serum	08 Pcs	-

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo V15 Pro;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ditingkat Penyidikan terlampir bukti surat berupa Laporan Pengujian No. 21.102.11.12.05.0002.K tertanggal 04 Maret 2022 dari Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 09.45 WITA di toko U.D Blessing yang terletak di Desa Tumpaan Lingkungan II, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, karena Terdakwa mengedarkan/menjual kosmetika;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti kosmetika berupa:

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KET
1.	Dinda Skin care Whitening Cream	5.895 Pcs	-
2	Dinda Skin care Face Wash	6.586 Pcs	-

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr



3	Dinda Skin care Lightening Toner.	4.839 Psc	-
4	DN Cream	508 Pcs	-
5	DN Face wash	250 Pcs	-
6	Dinda Skin care body wash label orange	04 Pcs	-
7	Dinda Skin care body wash label Gold.	10 Pcs	-
8	Dinda Skin care body wash label Biru.	04 Pcs	-
9	Dinda Skin care Scrub Super pemutih	28 Pcs	-
10	Handbody tanpa label	18 Pcs	-
11	Dinda Skin care Toner pemutih badan	15 Pcs	-
12	Temulawak Cream	05 Pcs	-
13	Super Booster 250 ML.	10 Pcs	-
14	Dinda Skin care Whitening body cream.	10 Pcs	-
15	UV. Dosting Super Thai	48 Pcs	-
16	DN. Paket isi 4 Item	11 Pcs	-
17	DN. Paket isi 3 Item	10 Pcs	-
18	Dinda Skin care anti acne serum	08 Pcs	-

- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik-kosmetik tersebut dari seseorang yang bernama Selfi di Makassar, namun Terdakwa tidak mengetahui latar belakang Selfi sehingga menjual kosmetik-kosmetik tersebut, karena Terdakwa kenal karena dengannya karena sama-sama menjual produk kosmetik dan kemudian Selfi menawarkan kosmetik yang tanpa izin edar tersebut dan Terdakwa menjualnya kembali;
- Bahwa Selfi pernah bekerja sebagai perawat, namun Terdakwa tidak mengetahui gelamya;
- Bahwa Selfi sudah memberi tahu mengenai perbedaan harga yang racikan dan yang memiliki izin edar BPOM;
- Bahwa terdapat perbedaan komposisi antara racikan dan ada izin BPOM;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa yaitu Sekolah Menengah Atas dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau pendidikan mengenai kosmetik;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin usaha untuk menjual kosmetik dan izin tersebut masih berlaku;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengelola penjualan dan stok barang, dan tidak mempekerjakan orang lain yang memiliki keahlian tentang kosmetik;
- Bahwa harga kosmetik yang dijual Terdakwa yaitu untuk satu paket yang terdiri dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) macam kosmetik adalah Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah), dan harga tersebut sama dengan harga kosmetik di tempat lain;
- Bahwa semua produk kosmetik yang disita semuanya dibeli dari Selfi dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr



kosmetik tersebut merupakan buatan sendiri, dan tidak ada cara pakai di produk kosmetik tersebut;

- Bahwa nilai barang yang disita oleh polisi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa semua barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara semuanya tidak terdaftar dalam BPOM;
- Bahwa Terdakwa menjual jenis produk kosmetik yang versi racikan dan versi izin BPOM, dan yang disita oleh Polisi adalah yang versi racikan;
- Bahwa petugas kepolisian juga melakukan penyitaan *handphone* merek Vivo, untuk dijadikan bukti transaksi dengan konsumen dan penjual kosmetik, yang mana ada bukti-bukti tersebut dalam *handphone* milik dari Terdakwa tersebut
- Bahwa Terdakwa pernah memeriksa website BPOM mengenai produk yang mempunyai izin edar;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 21.102.11.12.05.0002.K tertanggal 04 Maret 2022 dari Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, terhadap sampel sediaan DN Cream yang berbentuk cream berwarna putih diperoleh hasil pengujian dengan hasil negatif dan kesimpulan memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu: Kesatu: Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua: Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Jihan Abdullah Alias Jihan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dengan demikian unsur "setiap orang" sebagai subyek hukum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimaksudkan bahwa "Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12/PUU-VIII/2010 terhadap ketentuan Pasal 108 tersebut diatas bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien;

Menimbang, bahwa sebagaimana penyitaan barang bukti dan dari persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa barang bukti berbagai merek yang dimaksud dalam perkara ini berupa:

- Dinda Skin care Whitening Cream,
- Dinda Skin care Face Wash,
- Dinda Skin care Lightening Toner,
- DN Cream,
- DN Face wash,
- Dinda Skin care body wash label orange,
- Dinda Skin care body wash label Gold,
- Dinda Skin care body wash label Biru,
- Dinda Skin care Scrub Super pemutih,
- Handbody tanpa label,
- Dinda Skin care Toner pemutih badan,
- Temulawak Cream,
- Super Booster 250 ML,
- Dinda Skin care Whitening body cream,
- UV. Dosting Super Thai,
- DN. Paket isi 4 Item,
- DN. Paket isi 3 Item,
- Dinda Skin care anti acne serum,

yang kesemuanya merupakan kosmetika yaitu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dalam berbagai ketentuan khusus tentang kosmetika, diantaranya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK.00.05.4.1745 tahun 2003 Tentang Kosmetik, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika;

Menimbang, bahwa kosmetika dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan termasuk salahsatu bagian yang dimaksud dengan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 104 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan;

Menimbang, bahwa kosmetika dalam Pasal 105 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini berupa kosmetika yang termasuk sediaan farmasi, maka untuk selanjutnya terkait dengan penerapan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan akan dipertimbangkan lebih lanjut tentang bagian unsur yang dimaksudkan bahwa "Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (dalam hal ini termasuk kosmetika), harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi sebagaimana penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimaksudkan bahwa "kendali mutu" dalam ayat ini adalah suatu sistem pemberian Pelayanan Kefarmasian yang efektif, efisien, dan berkualitas dalam memenuhi kebutuhan Pelayanan Kefarmasian. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Standar kefarmasian pada sarana produksi adalah cara pembuatan yang baik (*Good Manufacturing Practices*), pada sarana distribusi adalah cara distribusi yang baik (*Good Distribution Practices*), dan pada sarana pelayanan adalah cara pelayanan yang baik (*Good Pharmacy Practices*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK.00.05.4.1745 tahun 2003 Tentang Kosmetik dinyatakan bahwa Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
- c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap keahlian yang dimaksud dalam Pasal 108 tersebut diatas dalam hal pembuatan termasuk pengendalian mutu kosmetika, sepanjang pemeriksaan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak membuat kosmetik tersebut namun membeli kosmetik-kosmetik tersebut dari seseorang yang bernama Selfi di Makassar, namun Terdakwa tidak mengetahui latar belakang Selfi sehingga menjual kosmetik-kosmetik tersebut, bahwa Selfi pernah bekerja sebagai perawat, namun Terdakwa tidak mengetahui gelarnya, bahwa pendidikan terakhir Terdakwa yaitu Sekolah Menengah Atas dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau pendidikan mengenai kosmetik dan fakta bahwa Terdakwa sendiri yang mengelola penjualan dan stok barang, dan tidak mempekerjakan orang lain yang memiliki keahlian tentang kosmetik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terhadap barang bukti berupa kosmetika tersebut, tidak diperoleh fakta adanya pemenuhan terhadap standar dan/atau persyaratan yang ditentukan baik dalam hal pembuatan termasuk pengendalian mutunya, dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian baik sebagai tenaga kefarmasian, maupun sebagai tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 tersebut untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pembuatan termasuk pengendalian mutu kosmetika;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 108 tersebut diatas dalam hal pembuatan termasuk pengendalian mutu kosmetika, dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak membuat kosmetik tersebut namun membeli kosmetik-kosmetik tersebut dari seseorang yang bernama Selfi di Makassar, bahwa Terdakwa mempunyai izin usaha untuk menjual kosmetik dan izin tersebut masih berlaku, bahwa Terdakwa menjual jenis produk kosmetik yang versi racikan dan versi izin BPOM, dan yang disita oleh Polisi adalah yang versi racikan, bahwa semua produk kosmetik yang disita semuanya dibeli dari Selfi dan kosmetik tersebut merupakan buatan sendiri, dan tidak ada cara pakai di produk kosmetik tersebut, bahwa semua barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara semuanya tidak terdaftar dalam BPOM;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa Terdakwa tidak membuat kosmetik tersebut namun membeli kosmetik-kosmetik tersebut dari seseorang yang bernama Selfi di Makassar dan fakta bahwa Terdakwa mempunyai izin usaha untuk menjual kosmetik dan izin tersebut masih berlaku, maka dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelaku usaha dibidang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



distribusi kosmetik;

Menimbang, bahwa dalam hal sarana distribusi atau cara distribusi yang baik, dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika diperoleh adanya kriteria dalam sarana distribusi kosmetika yaitu:

- a. Distributor;
- b. Agen;
- c. sub Distributor atau sub Agen;
- d. grosir;
- e. Pengecer, meliputi:
 - a. Toko Modern;
 - b. Toko Kosmetika; dan
 - c. Pasar Tradisional.
- f. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;
- h. salon dan spa; dan
- i. Penjualan Langsung secara Satu Tingkat atau Penjualan Langsung secara Multi Tingkat.

Menimbang, bahwa dalam hal tanggungjawab pemilik sarana distribusi dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika diperoleh adanya rumusan bahwa Pelaku Usaha distribusi wajib bertanggung jawab terhadap Kosmetika yang didistribusikan yang diantaranya meliputi penjaminan terhadap Kosmetika yang didistribusikan telah dinotifikasi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak diperoleh adanya bukti bahwa barang bukti berupa kosmetika yang diperoleh oleh Terdakwa dengan cara pembelian dari Selvi tersebut telah dinotifikasi atau telah mendapat izin edar dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa selaku pelaku usaha dalam hal distribusi kosmetika, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu terhadap barang bukti berupa kosmetika yang belum dinotifikasi atau belum mendapat izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa baik selaku subyek hukum perorangan, tidak memiliki keahlian sebagaimana latar belakang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kesehatan baik sebagai tenaga kefarmasian, atau tenaga kesehatan tertentu yaitu dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat dan demikian pula dalam hal Terdakwa selaku pelaku usaha dalam hal distribusi kosmetika, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu terhadap barang bukti berupa kosmetika yang belum dinotifikasi atau belum mendapat izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pembelaan, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian keadaan meringankan yang ada pada bagian akhir dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara tidak ditahan dan ancaman pidana sebagaimana maksud dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berupa pidana denda, maka hal terkait penahanan tidak ditentukan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KET
1.	Dinda Skin care Whitening Cream	5.895 Pcs	-
2	Dinda Skin care Face Wash	6.586 Pcs	-
3	Dinda Skin care Lightening Toner.	4.839 Psc	-

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr



4	DN Cream	508 Pcs	-
5	DN Face wash	250 Pcs	-
6	Dinda Skin care body wash label orange	04 Pcs	-
7	Dinda Skin care body wash label Gold.	10 Pcs	-
8	Dinda Skin care body wash label Biru.	04 Pcs	-
9	Dinda Skin care Scrub Super pemutih	28 Pcs	-
10	Handbody tanpa label	18 Pcs	-
11	Dinda Skin care Toner pemutih badan	15 Pcs	-
12	Temulawak Cream	05 Pcs	-
13	Super Booster 250 ML.	10 Pcs	-
14	Dinda Skin care Whitening body cream.	10 Pcs	-
15	UV. Dosting Super Thai	48 Pcs	-
16	DN. Paket isi 4 Item	11 Pcs	-
17	DN. Paket isi 3 Item	10 Pcs	-
18	Dinda Skin care anti acne serum	08 Pcs	-

yang merupakan produk kosmetika yang belum mendapat notifikasi atau izin edar dari pihak yang berwenang, meskipun berdasarkan Laporan Pengujian No. 21.102.11.12.05.0002.K tertanggal 04 Maret 2022 dari Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, terhadap sampel sediaan DN Cream yang berbentuk cream berwarna putih diperoleh hasil pengujian dengan hasil negatif, namun untuk menjaga agar produk kosmetika tersebut tidak beredar dan menimbulkan akibat yang buruk bagi pihak yang menggunakan maka patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo V15 Pro yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jihan Abdullah Alias Jihan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	KET
1.	Dinda Skin care Whitening Cream	5.895 Pcs	-
2	Dinda Skin care Face Wash	6.586 Pcs	-
3	Dinda Skin care Lightening Toner.	4.839 Psc	-
4	DN Cream	508 Pcs	-
5	DN Face wash	250 Pcs	-
6	Dinda Skin care body wash label orange	04 Pcs	-
7	Dinda Skin care body wash label Gold.	10 Pcs	-
8	Dinda Skin care body wash label Biru.	04 Pcs	-
9	Dinda Skin care Scrub Super pemutih	28 Pcs	-
10	Handbody tanpa label	18 Pcs	-
11	Dinda Skin care Toner pemutih badan	15 Pcs	-
12	Temulawak Cream	05 Pcs	-
13	Super Booster 250 ML.	10 Pcs	-
14	Dinda Skin care Whitening body cream.	10 Pcs	-
15	UV. Dosting Super Thai	48 Pcs	-
16	DN. Paket isi 4 Item	11 Pcs	-
17	DN. Paket isi 3 Item	10 Pcs	-
18	Dinda Skin care anti acne serum	08 Pcs	-

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo V15 Pro

dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., dan Dessy Balaati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Donny Audy Rumengan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

ttd

Dessy Balaati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Donny Audy Rumengan, S.H.